



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Regulasi Paten

Penulis:

Ester Nugraheny Natalia Purba, S.T
Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum

Editor:

Sariman, S.I.P



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Regulasi Paten

Penulis:

Ester Nugraheny Natalia Purba, S.T
Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum

Editor:

Sariman, S.I.P



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA**

REGULASI PATEN

Penulis:

Ester Nugraheny Natalia Purba, S.T

Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum

ISBN : 978-623-5716-34-3

Editor :

Sariman, S.I.P

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama berjudul “Regulasi Paten” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Paten, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Regulasi Paten” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Regulasi Paten” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk lebih lanjut, kunjungi <https://www.kemhum.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

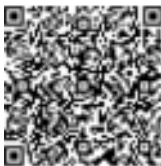
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan review dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui <https://peta.bsn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	5
C. Manfaat Modul	5
D. Tujuan Pembelajaran.....	6
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	6
F. Petunjuk Belajar	7
BAB II SEJARAH REGULASI PATEN.....	9
A. Inisiasi Permohonan Paten.....	9
B. Perkembangan Regulasi Paten di Indonesia.....	21
C. Latihan.....	45
D. Rangkuman.....	45
E. Evaluasi.....	46
BAB III REGULASI PATEN NASIONAL.....	49
A. Teori Landasan Perlindungan Kekayaan Intelektual	49
B. Asas Pelindungan Kekayaan Intelektual.....	52

C. Pengaturan Hukum Paten Nasional	55
D. Latihan	70
E. Rangkuman	70
F. Evaluasi	72
 BAB IV REGULASI INTERNASIONAL DI BIDANG PATEN	73
A. Konvensi Strasbourg dan Traktat Budapest.....	73
B. Fleksibilitas Paten.....	78
C. Paten Regional.....	79
D. Penegakan Hukum.....	81
E. Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Teknologi.....	87
F. Latihan.....	88
G. Rangkuman	88
H. Evaluasi.....	89
 BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Tindak Lanjut.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	93
KUNCI JAWABAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, hasil membaca, indikator hasil membaca, materi pokok, dan manfaat hasil membaca, serta petunjuk membaca. Silahkan para pembaca dan Pemeriksa Paten menyimak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu andil pengembangan teknologi. Oleh sebab itu banyak Negara berkembang dalam memenuhi teknologinya melalui alih teknologi, impor teknologi ataupun difusi teknologi. Nurkse, menyebutkan bahwa negara sedang berkembang perlu memperhatikan difusi teknologi dari negara maju. Wallich menyebutkan bahwa Negara sedang berkembang memerlukan impor teknologi dari negara maju untuk dapat diasimilasikan dengan apa yang sudah dimilikinya dalam mengembangkan inovasi teknologis dalam segala bidang dalam perekonomiannya. Kim menjelaskan bagaimana Korea Selatan bisa melakukan proses inovasi melalui pengembangan trajektori teknologi yang diawali dengan hanya melakukan imitasi dari apa yang dilakukan negara lain. (Anton Wachidin Widjaja dkk, 2018). Bahkan menurut Subranian. pada era global diprediksikan bahwa kemajuan teknologi akan memberikan kontribusi lebih dari 65 persen dalam pembangunan ekonomi dunia (Fahmy Radhi, 2010).

Indonesia sebagai Negara berkembang juga memerlukan teknologi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi sehingga cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur dapat tercipta dengan baik. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan regulasi dengan sasaran perumusan kaidah hukum dan desentralisasi otoritas (*administrative agencies*) (Nindyo Pramono, 2006). Perumusan kaidah hukum dimaksudkan dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin kinerja individu dalam perekonomian secara seimbang. Sedangkan desentralisasi otoritas merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan investigasi, membuat peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis, dan apabila diperlukan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif seperti menjatuhkan sanksi.

Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual merupakan contoh regulasi yang menegaskan perlunya hukum dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Paten sebagai sarana hukum untuk memberikan perlindungan invensi di bidang teknologi. Beberapa pertimbangan perlunya perlindungan hukum atas suatu invensi sebagai berikut: (Slamet Yuswanto, 2017, dikutip dalam situs (http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/importance/reasons.htm.)

- 1) Paten memberikan hak eksklusif yang biasanya memungkinkan Pelaku Usaha untuk menggunakan

dan memanfaatkan invensi selama dua puluh tahun dari tanggal pengajuan permohonan paten.

- 2) Berdasar hak eksklusif, Pemilik Paten dapat mencegah orang lain untuk menggunakan Invenisi yang dimiliki secara komersial, sehingga mengurangi persaingan dan membangun pasar sebagai pemain unggulan.
- 3) Setelah melakukan investasi sejumlah besar uang dan waktu dalam mengembangkan produk-produk inovatif, selanjutnya berdasar hak eksklusif Pelaku Usaha dapat mengkomersilkan invensinya untuk mendapatkan hasil/keuntungan yang lebih besar.
- 4) Paten yang tidak dilaksanakan sendiri, dapat dijual atau dilisensikan kepada perusahaan lain sehingga menjadi sumber pendapatan.
- 5) Pelaku Usaha yang ingin memperoleh hak untuk menggunakan paten melalui kontrak lisensi, paten tersebut akan meningkatkan daya tawar yang cukup besar.
- 6) Mitra positif sebuah paten dapat digunakan untuk mengumpulkan dana, menemukan mitra bisnis dan meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Pelindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang paten telah mengalami perjalanan perkembangan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, yang menjadi objek pelindungan paten, telah berkembang dengan pesat.

Seperti yang kita ketahui bersama, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Paten diperlukan untuk mencegah pihak lain yang tidak berwenang untuk mengeksploitasi secara komersial atas suatu invensi.

Pelindungan hak dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya para inventor dan pemegang paten, sangat penting karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan inovasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendorong roda perekonomian. Pemerintah telah berusaha menjamin pemenuhan hak melalui regulasi, baik undang-undang maupun peraturan lain yang ada di bawahnya. Diharapkan melalui regulasi yang tegas, tindak pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat diminimalisir.

Di sisi lain, Pemeriksa Paten juga harus memahami setiap regulasi paten agar tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan terkait pemeriksaan substantif paten. Seorang Pemeriksa Paten dituntut tidak hanya memahami pengetahuan terkait bidang teknik invensi, tetapi perlu memahami setiap peraturan perundang-undangan di bidang paten. Pemahaman konsep hukum dan perundang-undangan di bidang paten merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh Pemeriksa Paten untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan. Oleh karena

itu, modul Regulasi Paten ini diharapkan dapat menolong pembaca untuk lebih memahami konsep hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang paten.

B. Deskripsi Singkat

Modul Regulasi Paten untuk Pelatihan Pemeriksa Paten Jenjang Ahli Pertama menjelaskan tentang sejarah regulasi paten dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait paten yang ada di Indonesia. Diharapkan melalui modul ini peserta pelatihan Pemeriksa Paten Jenjang Ahli Pertama dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Paten.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul Regulasi Paten ini adalah:

1. Peserta mampu menjelaskan sejarah regulasi Paten, mulai dari perjanjian internasional hingga perubahan-perubahan undang-undang paten di Indonesia.
2. Peserta mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang Paten.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep regulasi paten serta peraturan perundang-undangan di bidang Paten yang berlaku di Indonesia.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan:

- a. sejarah regulasi paten;
- b. regulasi paten nasional;
- c. berbagai regulasi Paten yang ada di internasional.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Sejarah regulasi paten
 - a. Inisiasi permintaan paten
 - b. Perkembangan sistem dan regulasi paten internasional
 - c. Perkembangan regulasi paten di Indonesia
2. Regulasi paten nasional
 - a. Teori landasan perlindungan kekayaan intelektual
 - b. Asas perlindungan kekayaan intelektual
 - c. Pengaturan hukum paten nasional
3. Berbagai regulasi Paten di Internasional
 - a. Perjanjian internasional terkait Paten
 - b. Prinsip Pelindungan Paten Berdasarkan TRIPS

- c. Fleksibilitas Paten
- d. Paten regional
- e. Penegakan hukum
- f. Penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi

F. Petunjuk Belajar

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul Regulasi Paten ini, pembaca diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Membaca modul secara cermat dan memperhatikan setiap tujuan pembelajaran serta indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab. Indikator hasil belajar memberikan tujuan dan arah yang harus dicapai oleh pembaca.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan.
3. Mempelajari setiap bab secara mandiri maupun berkelompok dengan saksama. Diskusikan secara berkelompok apabila terdapat hal-hal terkait modul ini yang menarik untuk dipelajari melalui metode diskusi.
4. Para pembaca disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada daftar Pustaka maupun sumber lain yang aktual dan akuntabel.

BAB II

SEJARAH REGULASI PATEN

Setelah membaca bab ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan perkembangan pengaturan paten

Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan inisiasi permintaan paten, perkembangan sistem dan regulasi paten internasional, dan perkembangan regulasi paten di Indonesia.

A. Inisiasi Permohonan Paten

1. Permulaan Permohonan Paten

Paten sebagai salah satu bagian dari perlindungan kekayaan intelektual telah mengalami perjalanan panjang, hingga kini telah diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara. Sistem Paten diawali dari sebuah peraturan sederhana sebelum dikenal secara ekstensif seperti sekarang. Pada tahun 500 SM, sekelompok koki di Sibaris (sekarang daerah selatan Italia) memiliki hak untuk memonopoli sebuah hidangan “roti model baru” yang mereka ciptakan. Kisah ini kemungkinan besar adalah pencatatan kekayaan intelektual yang pertama, meskipun sejumlah ahli juga meragukan keabsahan peristiwa tersebut.

Sejarah kemudian beralih ke tahun 1416, saat Dewan Besar Venisia memberikan Paten pertama kepada Ser Franciscus Petri atas invensinya berupa sebuah alat untuk mengolah wol menjadi lembaran kain. Pemberian paten ini sekaligus memperkenalkan sebuah sistem untuk “mengecualikan pihak lain” dalam menggunakan invensi tersebut selama 50 tahun.

Berikutnya pada tahun 1421, seorang arsitek bernama Filippo Brunelleschi juga memperoleh paten atas invensinya berupa tongkang yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengangkat batu marmer. Pada tahun 1474, Dewan Besar Venisia membuat undang-undang paten pertama yang menyebutkan konsep kekayaan intelektual dan perlindungan hak inventor. *Venetian Act* juga dikutip sebagai dasar dari statuta hukum paten internasional modern.

Parlemen Inggris juga membuat undang-undang monopoli pada tahun 1623. Undang-Undang ini disebut sebagai pionir dari undang-undang paten di Inggris dan menjadi model pembuatan undang-undang paten di Amerika Serikat. Jauh sebelum undang-undang ini dibuat, sebenarnya Inggris telah membuat beberapa kebijakan monopoli. Contohnya pada tahun 1449, Raja Henry VII memberikan surat berisi pemberian hak monopoli selama 20 tahun kepada seorang pengrajin kaca patri di Inggris.

Sedangkan untuk perkembangan paten di negara Amerika Serikat dimulai pada tahun 1787. Pada tahun

tersebut Konstitusi Amerika memberikan kuasa bagi Kongres untuk memberikan jaminan hak kepada inventor. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1790, Amerika Serikat meresmikan undang-undang paten pertamanya. Isi dari undang-undang ini salah satunya mengenai jangka waktu perlindungan paten yakni selama 14 tahun.

2. Konvensi Paris

Jika ditilik dari sisi sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan di Benua Eropa saat era *renaissance* pada abad ke-15 menjadi momentum di mana pemikiran mengenai kekayaan intelektual dimulai. Setiap inventor dari berbagai negara sebelumnya kesulitan untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya di negara lain karena perbedaan hukum antar negara. Akhirnya timbul ide untuk mengadakan konferensi antar negara untuk membahas hal ini.

Kekaisaran Austria-Hongaria awalnya menginisiasi mengundang berbagai negara untuk hadir pada pameran invensi internasional yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1873. Sayangnya inisiasi ini dinilai tidak berhasil mengingat banyak negara yang tidak hadir karena takut invensinya akan dicuri oleh negara lain.

Namun di sisi lain, pertemuan di Wina memberikan ide tindak lanjut untuk memfasilitasi sistem kekayaan intelektual yang lebih efektif. Konferensi Internasional

di Paris pada tahun 1880 diadakan sebagai tindak lanjut sekaligus merancang esensi konvensi. Konsepsi ini kemudian dituangkan dan disahkan dalam Konvensi Paris, perjanjian kekayaan intelektual tertua yang hingga saat ini kita kenal.

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) diadakan pada tahun 1883 ditujukan untuk berbagai bidang kekayaan intelektual. Termasuk di dalamnya adalah paten, merek, desain industri, paten sederhana, indikasi geografis, dan usaha pencegahan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Konvensi Paris awalnya hanya ditandatangani oleh 11 negara yakni: Belgia, Brazil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss.

Konvensi Paris berisi empat hal mendasar mengenai perlindungan kekayaan industri, yaitu:

a. Perlakuan Nasional

Perlakuan nasional berarti setiap negara anggota Konvensi wajib memberikan perlakuan yang sama bagi negara lain yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya di negara tersebut, seperti ia memperlakukan pemohon yang berasal dari negaranya sendiri. Negara lain yang bukan merupakan anggota Konvensi juga berhak menerima perlakuan yang sama ketika berdomisili atau memiliki urusan industri komersil di negara anggota Konvensi.

b. Hak Prioritas

Konvensi Paris menyepakati hak prioritas bagi permohonan paten, merek, dan, desain industri. Untuk setiap permohonan yang diajukan menggunakan hak prioritas, pemohon dapat mendaftarkan permohonan yang sama di negara anggota lainnya dalam waktu tertentu setelah tanggal prioritas, paling lambat 12 bulan untuk permohonan paten, serta 6 bulan untuk permohonan merek dan desain industri.

Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi memiliki hak untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan tempat ia pertama kali mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta konvensi. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan ke beberapa negara. Pemohon dapat memiliki waktu sampai 12 bulan untuk menentukan negara mana yang akan dituju serta mempersiapkan persyaratan permohonan yang dibutuhkan.

c. Ketentuan Umum

Terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Aturan tersebut antara lain:

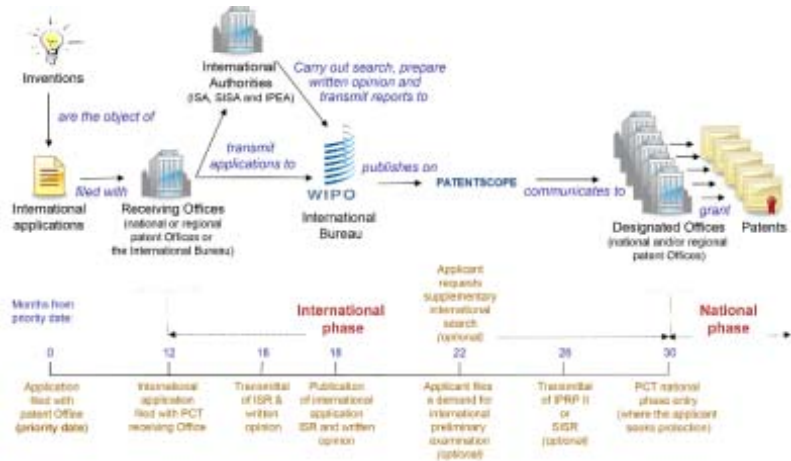
- Setiap paten yang diberikan di berbagai negara anggota untuk invensi yang sama bersifat independen satu sama lain. Artinya apabila ada satu paten yang diberikan di sebuah negara, negara lain tidak wajib memberikan paten atas invensi tersebut;
 - Permohonan paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau ditarik oleh negara anggota lain;
 - Inventor memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat paten;
 - Pemberian paten tidak dapat ditolak atau dibatalkan berdasarkan penjualan dari produk paten tersebut;
 - Pemegang paten wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara di mana paten tersebut diberikan;
 - Persyaratan pemberian lisensi wajib bagi pemegang paten yang tidak dapat melaksanakan patennya.
- d. Kerangka kerja administratif, yaitu beberapa implementasi dari Konvensi Paris, serta klausul-klausul dari Konvensi.

Konvensi Paris direvisi beberapa kali, antara lain pada tahun 1900 di Brussel, tahun 1911 di Washington, tahun 1925 di Hague, tahun 1934

di London, tahun 1958 di Lisbon, tahun 1967 di Stockholm, dan terakhir pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 15). Selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

3. Traktat Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*)

PCT diinisiasi pada tahun 1970 di Washington dan mulai diimplementasikan pada tahun 1978. Perjanjian Internasional ini dilakukan untuk mengatur proses permohonan pendaftaran paten secara internasional, di mana pemohon dapat langsung mendaftarkan ke beberapa negara sekaligus. PCT telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 33). Prosedur permintaan paten melalui PCT dapat dipelajari pada modul PCT dan secara garis besar sebagai berikut.



Sumber : WIPO PCT FAQs

Di dalam meratifikasi PCT, Indonesia melakukan persyaratan (*reservasi*) terhadap Pasal 59 PCT mengenai sengketa (*dispute*) paten antar negara anggota PCT yang harus diselesaikan melalui *International Court of Justice* (IJC). Oleh sebab itu, sekiranya terjadi sengketa antara orang Indonesia dengan warga negara anggota PCT, tidak wajib diselesaikan melalui IJC melainkan melalui cara penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak.

4. Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*/Perjanjian Perdagangan Terkait dengan Kekayaan Intelektual) yang disahkan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh oleh *World Trade Organisation* (Organisasi Perdagangan Dunia).

Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Sebagai implikasi dari ratifikasi ini, Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan yang ada di dalamnya.

Perjanjian TRIPs memberikan jaminan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya. Melalui perjanjian ini, setiap elemen dalam perlindungan kekayaan intelektual diberikan definisi yang khusus, seperti *subject matter* yang diberikan perlindungan, hak yang diberikan, pengecualian hak, serta jangka waktu perlindungan hukum. Beberapa hal yang perlu diketahui dari perjanjian TRIPs yaitu:

a) *General Provision and Basic Principles*

Merupakan ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar perjanjian TRIPs. Di dalamnya diatur tentang kewajiban setiap negara anggota untuk menerapkan perjanjian TRIPs dengan membuat peraturan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian TRIPs, prinsip *national treatment* yang merupakan pencegahan diskriminasi antara pemohon yang berasal dari dalam negara sendiri dan dari luar negeri, *mostfavoured nation treatment* yang mencegah segala bentuk

perlakuan diskriminasi antar negara anggota, sasaran dari perjanjian TRIPs yaitu memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum negara anggota.

b) *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*

Merupakan standar minimum pengaturan bidang kekayaan intelektual seperti hak cipta dan hak-hak terkait, merek, paten, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan persaingan usaha tidak sehat. Negara maju juga diwajibkan melakukan alih teknologi, kerja sama teknik maupun finansial kepada Negara berkembang dan Negara tertinggal.

c) *Enforcement of Intellectual Property Rights*

Merupakan kewajiban bagi negara anggota untuk menjamin prosedur penegakan hukum secara cepat dan tidak berbelit-belit, adanya putusan sela oleh pengadilan, ganti rugi dan putusan pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pemilik kekayaan intelektual dan tindakan khusus di perbatasan antar negara (kepabeanan), serta adanya sanksi pidana terhadap pemalsuan merek dan penjiplakan hak cipta.

d) *Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter Parties Procedures*

Merupakan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh dan memelihara kekayaan intelektual.

e) *Dispute Prevention and Settlement*

Merupakan mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa para pihak yang terkait dengan kepemilikan kekayaan intelektual.

f) *Transitional Arrangements*

Merupakan ketentuan yang mengatur masa peralihan/transisi bagi Negara anggota baik terhadap Negara maju yaitu 1 tahun maupun terhadap Negara berkembang yaitu 4 tahun serta bagi Negara tertinggal yang membolehkan penundaan pemberlakuan perjanjian TRIPs selama 10 tahun sejak penandatanganan.

g) *Institutional Arrangements and Final Provisions*

Merupakan ketentuan penutup perjanjian TRIPs yang berisi antara lain bantuan penyelesaian sengketa antar Negara anggota melalui kerja sama internasional di bawah WIPO. Di dalam ketentuan ini juga diatur mengenai revisi perjanjian TRIPs, reservasi serta beberapa pengecualian perjanjian seperti alasan keamanan.

Perjanjian TRIPs membantu setiap anggotanya untuk menyatukan berbagai peraturan bidang kekayaan intelektual yang terdapat pada berbagai perjanjian internasional sebagai standar minimum. Dalam bidang paten, TRIPs secara khusus mensyaratkan bahwa paten diberikan untuk invensi dalam bidang teknologi yang dinilai baru, mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri. Paten dapat diberikan untuk produk dan proses.

Khusus bidang Paten, Pasal 2 ayat (1) TRIPs memberikan amanat agar negara anggota mematuhi ketentuan Pasal 1 sampai dengan 5 quarter dan Pasal 19 Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs tidak secara khusus membahas mengenai definisi dari “invensi”. Namun demikian, setiap negara anggota berhak untuk memberikan batasan invensi yang dapat diberikan paten atau tidak. Negara anggota dapat memberikan definisi terhadap invensi yang dikecualikan, seperti misalnya invensi yang melanggar norma dan moralitas masyarakat, metode pengobatan, varietas tanaman, maupun hal-hal lain.

Setiap anggota Perjanjian TRIPs juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan paten dalam waktu selama 20 tahun. Perjanjian TRIPs telah menghasilkan beberapa deklarasi perjanjian lainnya untuk mempromosikan kekayaan intelektual pada berbagai kebijakan publik. Sebagai contoh, Deklarasi Doha yang mengatur kebijakan sektor farmasi dan kebutuhan lisensi wajib bagi negara yang membutuhkan di bawah perjanjian TRIPs.

B. Perkembangan Regulasi Paten di Indonesia

Setelah mempelajari sejarah kekayaan intelektual internasional, kini kita beralih pada perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia telah mengenal hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual sejak zaman pendudukan Hindia Belanda, tepatnya sejak tahun 1840-an. Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan undang-undang perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1844. Pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan *Octrooi Wet* yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 313 yang mengatur tentang paten. Pada tahun 1912, pengaturan mengenai hak cipta juga mulai diberlakukan. Indonesia, yang pada saat itu masih di bawah penjajahan Belanda, ikut pula menjadi anggota Konvensi Paris tahun 1888.

Indonesia masih menggunakan peraturan perundang-undangan warisan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sesuai dengan undang-undang paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia namun pemeriksaan atas permohonan paten harus dilakukan di Kantor Paten (*Octrooi Raad*) di Belanda. Kondisi demikian akan menyulitkan pemohon sehingga pada tanggal 12 Agustus 1953, Menteri

Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri. Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut dimuat dalam Berita Negara tanggal 28 Agustus 1953 Nomor 69. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 1953 Nomor J.G. 1/2/17 tentang permohonan paten dari luar negeri. Pengumuman ini dimuat dalam Berita Negara tanggal 13 November 1953 Nomor 91. Kedua pengumuman ini menjadi perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten.

Perjalanan selanjutnya bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris tepatnya pada tanggal 10 Mei 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tidak dilaksanakan secara penuh mengingat terdapat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan.

Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait kekayaan intelektual mulai digarap secara mendalam pada tahun 1986. Pada tanggal 30 Juli 1986 pemerintah Indonesia membentuk “Tim Keppres 34” melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986, untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kekayaan intelektual termasuk penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang paten. Tugas Tim ini salah satunya berhasil mengantarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

Salah satu pertimbangan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yaitu adanya ratifikasi Konvensi Paris namun belum mempertimbangkan perjanjian internasional lainnya seperti *Strasbourg Treaty* dan *Budapest Treaty* mengingat kedua perjanjian internasional tersebut belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 mengacu kepada kedua *Treaty* tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten merupakan perwujudan perlindungan hukum di bidang teknologi. Mengingat teknologi merupakan kunci keberhasilan pengembangan dan pertumbuhan industri. Teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya sehingga teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi, Oleh sebab itu wajar bilamana terhadap hak atas penemuan(baca: invensi) tersebut diberi perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten terdiri atas 16 bab dan 134 pasal. Diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398. Sejak undang-undang ini diundangkan, maka peraturan mengenai

paten yang digunakan sejak jaman Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dalam ketentuan penutup.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten ini lahir dengan pertimbangan yaitu adanya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang paten sebelumnya sehingga perlu menyempurnakannya. Pertimbangan lain adanya penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization), sehingga diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang kekayaan intelektual termasuk paten.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ini mempertimbangkan Konvensi Paris dan dalam pelaksanaannya juga menggunakan *Strasbourg Treaty* dan *Budapest Treaty* walau belum meratifikasinya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997 melalui

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680. Undang-undang ini hanya berisi Pasal I, Pasal II dan Pasal III dengan perubahan 46 pasal atas beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Adapun perubahan tersebut meliputi:

a. Penyempurnaan

- 1). Persyaratan penentuan kebaruan invensi
Berbeda dengan Undang-Undang yang lama yang menentukan suatu invensi dianggap tidak baru berdasarkan syarat belum diumumkannya invensi tersebut, sedangkan dalam Undang-undang ini, sifat kebaruan ditentukan atas dasar penilaian bahwa pada saat penerimaan permintaan paten, invensi tersebut tidak merupakan bagian dari invensi terdahulu atau invensi yang telah ada sebelumnya.
- 2). Jangka waktu perlindungan
Selain untuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, perpanjangan jangka waktu perlindungan Paten diarahkan untuk lebih mamacu dan mendorong kegiatan penelitian yang menghasilkan invensi. Paten memiliki masa perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten, dari yang

sebelumnya dalam UU Nomor 6 Tahun 1989 yang memiliki masa perlindungan 14 (empat belas) tahun sejak tanggal penerimaan.

3). Penegasan hak Pemegang Paten untuk melarang impor

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs yang menegaskan bahwa paten meliputi pula hak untuk melarang atau memberi izin kepada orang lain melakukan impor atas produk patennya. Perubahan ini dipertegas dengan penyempurnaan Pasal 21.

4). Perluasan lingkup alasan bagi pengajuan permintaan banding

Dalam perubahan Undang-undang ini dimungkinkan pengajuan permohonan banding terhadap keputusan penolakan yang didasarkan pada alasan Pasal 39 dan Pasal 60, atau penemuan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 7.

b. Penambahan

1). Importasi atas produk yang dilindungi paten

Impor suatu produk atau padanannya yang dilindungi oleh Paten Proses, tetap dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak dianggap sebagai pelanggaran paten sejauh produk tersebut belum dibuat di Indonesia.

Penambahan ketentuan ini dimaksudkan pula untuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 quater Konvensi Paris.

2). Bebas pembuktian terbalik

Selain untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, ketentuan ini diperlukan terutama untuk memudahkan menyelesaikan persidangan pelanggaran Paten Proses yang pada dasarnya memang sulit pembuktiannya.

c. Penghapusan

1). Pasal 7 huruf b

Penghapusan Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, mengenai pengecualian pemberian Paten atas makanan dan minuman yang bukan menjadi kebutuhan pokok manusia dan atau hewan. Penghapusan ini dilakukan untuk memacu kegiatan penelitian yang menghasilkan invensi serta untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs yang antara lain menegaskan bahwa invensi tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia atau hewan, dapat dipatenkan.

2). Pasal 7 huruf c.

Penghapusan Pasal 7 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, mengenai varietas baru tanaman atau hewan atau proses yang digunakan untuk pembiakan beserta hasilnya. Semula ayat ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas varietas unggul baik tanaman maupun hewan secara mudah dan murah. Penghapusan ini untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, serta untuk memacu invensi varietas baru baik tanaman maupun hewan, sehingga invensi tersebut dapat dipatenkan.

3). Badan hukum dalam pengertian invensi

Penghapusan badan hukum dalam pengertian penemu dimaksudkan untuk menyempurnakan pengertian penemu, karena pada hakekatnya hanya manusia yang dapat melakukan kegiatan penelitian yang menghasilkan invensi. Sedangkan badan hukum hanya dapat memperoleh hak atau sebagai Pemegang Paten.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan pertimbangan untuk menjaga iklim persaingan usaha yang jujur dan memperhatikan

kepentingan masyarakat pada umumnya, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat. Di samping itu juga memperhatikan kepentingan internasional yaitu menyesuaikan persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Selain juga mempertimbangkan Konvensi Paris dan dalam pelaksanaanya juga mengacu *Strasbourg Treaty* dan *Budapest Treaty* walau belum diratifikasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) untuk memudahkan pemahaman masyarakat walaupun substansinya tidak diubah dan dituangkan kembali ke dalam undang-undang ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 meliputi penyempurnaan, penambahan dan penghapusan yaitu sebagai berikut:

a. Penyempurnaan

1) Terminologi

- Istilah Invensi digunakan untuk invensi dan istilah Inventor digunakan untuk Penemu. Istilah penemu diubah menjadi invensi, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan Paten.

- Invensi tidak mencakup: kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan mental, permainan, bisnis; aturan dan metode mengenai program komputer; presentasi mengenai suatu informasi.
- Nama kantor Paten yang dinyatakan dalam Undang-Undang Paten lama diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini dimaksudkan untuk menegaskan dan memperjelas institusi hak kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

2) Paten Sederhana

Dalam undang-undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dalam undang-undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan.

Permohonan Paten Sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang semula sama dengan paten yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

3) Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang berupa Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden, di dalam undang-undang ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah.

4) Pemberdayaan Pengadilan Niaga

Mengingat bidang paten sangat terkait erat dengan perekonomian dan perdagangan,

penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan paten harus dilakukan secara cepat dan segera, yaitu melalui Pengadilan Niaga. Hal itu berbeda dari Undang-Undang Paten lama yang penyelesaian perdata di bidang paten dilakukan di Pengadilan Negeri.

5) Lisensi Wajib

Undang-Undang ini menugaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan lisensi wajib. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 merupakan tugas Pengadilan Negeri untuk memberikan lisensi wajib.

b. Penambahan

1) Penegasan mengenai istilah hari

2) Invensi yang tidak dapat diberi paten

Penambahan Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan masyarakat agar bagi invensi tentang makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan atau tanaman) tidak dapat diberi paten. Sikap tidak dapat dipatenkan invensi tentang manusia karena hal itu bertentangan dengan moralitas agama, etika atau kesusilaan. Di samping itu makhluk hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Pengaturan di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan teknologi masing-

masing. Persetujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan minimum pengaturan mengenai kegiatan yang boleh atau tidak boleh dimintakan paten. Paten diberikan terhadap invensi mengenai jasad renik atau proses non biologis serta proses mikro biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan dengan pertimbangan bahwa perkembangan bioteknologi yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata menghasilkan berbagai invensi yang cukup besar manfaatnya bagi masyarakat.

- 3) Penetapan sementara pengadilan
Penambahan Bab XIII tentang Penetapan Sementara pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan paten oleh pihak yang tidak memiliki hak.
- 4) Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berbeda dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang

berhubungan dengan Paten. Penggunaan sebagian PNBPN tersebut didasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh PNBPN disetorkan langsung ke kas negara.

- 5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam undang-undang ini, selain relatif lebih cepat dan biaya ringan.

- 6) Pengecualian dari ketentuan pidana
Undang-undang ini mengatur hal-hal yang tidak dapat dikategorikan tindak pidana, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.

c. Penghapusan

Di samping penyempurnaan dan penambahan seperti tersebut di atas, dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang dinilai tidak

sejalan dengan persetujuan TRIPs misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian paten dan lingkup hak eksklusif Pemegang Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini terdiri atas 17 bab dan 139 pasal. Berlaku sejak sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016

Sekalipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 telah berlaku dengan baik dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban Inventor atau Pemegang Paten, namun pemerintah masih perlu melakukan pembaharuan ketentuan tentang paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual.
- b. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Investasi nasional

di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.

- d. Membangun landasan Paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*).

Adapun pokok pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 antara lain:

- 1) Penyesuaian sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual dengan mekanisme pendaftaran Paten yang dapat diajukan secara elektronik.
- 2) Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.
- 3) Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provision*).
- 4) Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (*second use* dan *second medical use*) atas Paten yang sudah habis masa perlindungan (*public domain*) tidak diperbolehkan.
- 5) Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya.
- 6) Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
- 7) Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

- 8) Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi.
- 9) Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
- 10) Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa.
- 11) Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten.
- 12) Pengaturan mengenai *force majeure* dalam pemeriksaan administratif dan substantif Permohonan.
- 13) Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.
- 14) Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
- 15) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
- 16) Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan

penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922. Undang-undang ini terdiri atas 20 bab dan 173 pasal.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pertimbangan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usahamikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor yang saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan berbagai peraturan yang tersebar tersebut sehingga mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja.

Tidak terkecuali undang-undang paten juga mengalami perubahan sehingga diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan iklim investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memuat beberapa perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu di dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketiga tentang Paten, Pasal 107, antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Pasal 3	Pasal 107 angka 1
(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.	(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri. (3) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau c. metode sederhana.

Pasal 20	Pasal 107 angka 2
(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.	(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia. (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

Pasal 82	Pasal 107 angka 3
(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan: a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten; b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.	(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan: a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten; b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 122	Pasal 107 angka 4
(1) Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi. (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya. (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana tidak dilakukan dalam Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten Sederhana dianggap ditarik kembali.	(1) Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi. (2) Permohonan Pemeriksaan Substantif atas Paten Sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya. (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten Sederhana dianggap ditarik kembali.

Pasal 123	Pasal 107 angka 5
(1) Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. (3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.	(1) Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. (3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten Sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (4) Dikecualikan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), bahwa keberatan terhadap Permohonan Paten Sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Pasal 124	Pasal 107 angka 6
(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten Sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten Sederhana. (2) Paten Sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. (3) Menteri memberikan sertifikat Paten Sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.	(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten Sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten Sederhana. (2) Paten Sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. (3) Menteri memberikan sertifikat Paten Sederhana kepada Pemegang Paten Sederhana sebagai bukti hak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 November 2020 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

C. Latihan

1. Sebutkan beberapa perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016!
2. Diskusikan dengan peserta lainnya pendekatan pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001!

D. Rangkuman

Paten sebagai sarana hukum untuk memberikan perlindungan invensi di bidang teknologi. Dalam perkembangannya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang paten telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, yang menjadi objek perlindungan paten, telah berkembang dengan pesat. Sistem paten diawali dari sebuah peraturan sederhana sebelum dikenal secara ekstensif seperti sekarang. Pada tahun 500 SM, sekelompok koki di Sibaris (sekarang daerah selatan Italia) memiliki hak untuk memonopoli sebuah hidangan “roti model baru” yang mereka ciptakan. Selanjutnya pada tahun 1416, Dewan Besar Venisia memberikan Paten pertama kepada Ser Franciscus Petri atas invensinya berupa sebuah alat untuk mengolah wol menjadi lembaran kain. Pemberian paten ini sekaligus memperkenalkan sebuah sistem untuk “mengecualikan pihak lain” dalam menggunakan invensi

tersebut selama 50 tahun. Berikutnya pada tahun 1421, seorang arsitek bernama Filippo Brunelleschi juga memperoleh paten atas invensinya berupa tongkang yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengangkut batu marmer. Parlemen Inggris juga membuat undang-undang monopoli pada tahun 1623. Undang-Undang ini disebut sebagai pionir dari undang-undang paten di Inggris dan menjadi model pembuatan undang-undang paten di Amerika Serikat.

Perkembangan sistem dan regulasi paten internasional antara lain meliputi Traktat Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*), Konvensi Paris, Konvensi Strasbourg dan Traktat Budapest serta Perjanjian TRIPs. Selanjutnya perkembangan regulasi paten di Indonesia antara lain meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

E. Evaluasi

1. Berikut terdapat isi dari perjanjian internasional dan peraturan mengenai Paten. Pilihlah jawaban yang sesuai untuk pertanyaan di bawah ini:
 - 1) Diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
 - 2) Salah satunya berisi pemberdayaan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Niaga

- 3) Berisi ketentuan tentang Paten secara internasional khususnya bidang mikroorganisme atau jasad renik
 - 4) Menghasilkan sistem klasifikasi paten internasional (IPC)
 - 5) Berisi penghapusan istilah badan hukum dalam pengertian penemu
 - 6) Menyepakati hak prioritas bagi permohonan paten
 - a. Perjanjian Strasbourg
 - b. Konvensi Paris
 - c. TRIPS
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
 - f. Budapest *Treaty*
3. Sebutkan dan jelaskan mengenai tiga hal pokok yang diatur dalam Konvensi Paris!
 4. Jelaskan perbedaan definisi Paten Sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

BAB III

REGULASI PATEN NASIONAL

Setelah membaca bab ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang paten yang berlaku di Indonesia

Bab ini menjelaskan berbagai hal yang mendasari peraturan perundang-undangan tentang paten, serta implementasi undang-undang dan peraturan mengenai paten.

A. Teori Landasan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pelindungan kekayaan intelektual lahir dari pemikiran berbagai teori yang melandasinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irawan (2011:49) teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain:

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Adapun penganut teori hukum alam antara lain adalah Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius. John Locke mengungkapkan bahwa secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental serta hak, dan tubuh manusia merupakan kekayaan manusia yang

bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki, bebas untuk melakukan tindakan. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak melainkan terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain.

2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Berbeda dengan teori hak alami yang menitikberatkan pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, teori karya menitikberatkan pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan sesuatu (Indrawijaya, 2000: 52).

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori ini dianut oleh George C. Homan dan Peter Blau. Teori ini dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Setiap orang yang menyediakan barang dan/atau jasa pasti mengharapkan balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Namun tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*). Ada kalanya hal ini juga dapat diukur dengan hal yang tidak nyata (*intangible*) seperti penghormatan, persahabatan (Paloma, 2000: 52).

Terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka diperlukan balas jasa kepada pencipta, pendesain, atau inventor. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sehingga pencipta, pendesain, atau inventor merasa dihargai dan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat.

4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori ini dianut oleh Talcot Parson dan Robert K. Merton. Teori ini bersumber dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan, mengarah pada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau keberlangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi atau efek penting yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsional berusaha menunjukkan suatu pola yang telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut (Zetlin, 1992: 25-29).

Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengelola sumberdaya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan cipta, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya setiap individu

harus memberikan kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual, sebuah invensi harus memiliki manfaat bagi manusia.

B. Asas Pelindungan Kekayaan Intelektual

Asas hukum adalah suatu ukuran penilaian yang bersifat fundamental dalam suatu aturan hukum. Asas hukum berperan sebagai pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Irawan, 2011:49). Asas-asas hukum dapat dikatakan sebagai meta-kaidah yang berisi ukuran atau kriteria nilai (*waardemaatstaven*) yang memiliki fungsi untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut sebanyak mungkin dalam hukum positif dan dalam penerapannya. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip dasar hukum.

Perlu kita ketahui bahwa pelindungan kekayaan lebih dominan pada pelindungan individu. Meski demikian, perlu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Menurut Riswandi (2004:32), sistem hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual
Hukum hanya memberi pelindungan kepada inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu invensi yang belum ada sebelumnya. Masa perlindungan merupakan jangka

waktu terbatas yang dianggap wajar. Selama dalam masa waktu tersebut, inventor dapat memperoleh kompensasi yang sesuai.

2. **Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
Hukum mengatur berbagai kepentingan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual secara adil dan proporsional sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain adalah Inventor, pemerintah, pemegang hak, maupun masyarakat secara luas. Setiap peraturan yang melindungi individu hendaknya diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.
3. **Prinsip Keadilan**
Regulasi terkait hak kekayaan intelektual harus mampu melindungi kepentingan inventor. Sewajarnya inventor yang telah bekerja keras menghasilkan invensi dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan serta rasa aman karena perlindungan atas hasil karyanya. Hak kekayaan intelektual juga tidak boleh membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
4. **Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral**
Inventor harus mendapat jaminan perolehan manfaat ekonomi dari invensinya. Selain itu juga mendapatkan hak moral dengan diakui sebagai inventor.

5. Prinsip Teritorialitas
Perlindungan atas invensi hanya diberikan berdasarkan teritorial, dimana invensi tersebut didaftarkan patennya.
6. Prinsip Kemanfaatan
Karya intelektual yang dilindungi harus memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta digunakan untuk pengembangan kehidupan masyarakat.
7. Prinsip Moralitas
Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Dalam implementasinya pada undang-undang, dijelaskan bahwa invensi tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama.
8. Prinsip Alih Teknologi dan Penyebaran Teknologi
Prinsip ini bertujuan untuk memacu invensi di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak, sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*. Dalam hal ini teknologi semestinya tidak hanya dikuasai oleh satu orang atau negara, tetapi juga dapat disebarakan kepada pihak lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

C. Pengaturan Hukum Paten Nasional

Setelah mempelajari mengenai berbagai teori dan latar belakang sejarah, serta mengetahui prinsip perlindungan kekayaan intelektual, kini kita akan mempelajari mengenai implementasinya di dalam undang-undang yang berlaku. Perlu disadari bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai kekayaan intelektual. Meskipun lebih banyak bersumber dari luar, konsep hak kekayaan intelektual juga sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dituangkan lebih lanjut pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Dengan demikian, Pemerintah wajib memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tentu sejalan dengan konsep perlindungan kekayaan intelektual, yakni

penghargaan terhadap hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, maupun budaya dengan memberikan hak eksklusif bagi para pemegang hak kekayaan intelektual.

Berbagai pengaturan mengenai kekayaan intelektual juga terkait dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Negara memberi perlindungan kepada inventor atau pemegang paten agar invensinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan inventor.

Di dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait paten. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, serta penyesuaian dengan sistem paten pada konvensi internasional, serta kemajuan perkembangan teknologi menjadi latar belakang berbagai penyesuaian regulasi tersebut.

Seperti negara-negara lain yang mengatur kebijakan kekayaan intelektualnya, dalam undang-undang di bidangpaten juga menjamin setiap hak yang dimiliki oleh pemegang paten. Hak tersebut antara lain mengatur bahwa masa perlindungan terbatas selama 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten Sederhana. Selama masa perlindungan berlaku, pemegang paten berhak mengecualikan pihak lain untuk membuat, mengimpor, atau melisensikan produk atau proses yang diberi paten. Peraturan di bidang paten juga mengatur prosedur hukum untuk setiap pelanggaran paten.

1. Undang-undang

Saat ini undang-undang yang mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Terdapat beberapa perubahan dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

1) Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang berisi Pasal 1 dalam undang-undang ini. Pembaca diharapkan dapat memperhatikan secara saksama mengenai setiap definisi yang disebutkan pada pasal ini karena apabila istilah-istilah tersebut dicantumkan dalam pasal-pasal berikutnya, maka istilah tersebut mengacu pada definisi yang terdapat pada Pasal 1.

2) Bab II Lingkup Pelindungan Paten

Bab ini terdiri dari Pasal 2 sampai 23. Adapun dalam bab ini diatur mengenai pelindungan paten yang meliputi Paten dan Paten Sederhana, invensi yang dapat diberi paten, invensi yang tidak dapat diberi paten, subjek paten, pemakai terdahulu, hak dan kewajiban pemegang paten, dan jangka waktu pelindungan paten.

- 3) Bab III Permohonan Paten
Dalam bab ini mulai dari Pasal 24 sampai Pasal 45 membahas syarat dan tata cara permohonan, permohonan dengan Hak Prioritas, Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, Pemeriksaan Administratif, Perubahan dan Divisional Permohonan, penarikan kembali Permohonan, serta Permohonan yang tidak dapat diterima dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Ketentuan dalam bab ini juga telah mengamanatkan bahwa permohonan paten dapat diajukan secara elektronik.
- 4) Bab IV Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif
Bab ini terdiri dari Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif, diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 56. Prosedur pemeriksaan substantif dijelaskan secara rinci pada bagian ini. Perlu diingat bahwa sebagai Pemeriksa Paten, dalam melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan pada Pasal 54.
- 5) Bab V Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Bab ini berisi ketentuan yang mengatur tentang persetujuan dan penolakan permohonan setelah pemeriksaan substantif, mulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 63.

6) Bab VI Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding

Bab ini berisi mengenai Komisi Banding, Permohonan Banding, serta Upaya Hukum. Bab ini diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72. Dalam bagian ini disebutkan pula tugas Komisi Banding, serta prosedur dalam permohonan Banding. Komisi Banding bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan, permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, dan permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.

Apabila Pemohon atau Kuasanya keberatan terhadap hasil keputusan penolakan Komisi Banding, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

7) Bab VII Pengalihan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam bab ini disebutkan ketentuan pengalihan hak, lisensi (termasuk di dalamnya lisensi wajib), serta Paten yang dijadikan objek jaminan fidusia. Bab ini terdiri dari Pasal 73 sampai Pasal 108.

Dalam Pasal 174 disebutkan bahwa Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam bagian ini adalah pemberian Lisensi-wajib. Dalam Pasal 93 ayat (3), disebutkan bahwa Menteri dapat memberikan Lisensi-wajin untuk mengeksport produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang. Dalam Undang-Undang sebelumnya, pemberian lisensi wajib atas permintaan negara berkembang atau negara belum berkembang belum diatur. Selain itu juga diatur mengenai Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

- 8) Bab VIII Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 109 sampai Pasal 120. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau kebutuhan

sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berarti, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak hanya terbatas pada kondisi terkait kesehatan saja, tetapi juga kondisi pertahanan keamanan, ketahanan pangan, hama, hingga kondisi penanggulangan bencana.

9) Bab IX Paten Sederhana

Perlu diingat bahwa semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, dan ditentukan lain dalam Bab ini. Bab ini berisi dari Pasal 121 sampai Pasal 124.

10) Bab X Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten

Bab ini berisi Pasal 125 dimana menyatakan bahwa penyelenggaraan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten bersifat nasional. Artinya diberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Paten terdaftar dan permohonan Paten yang diajukan.

11) Bab XI Biaya

Bab ini menjelaskan ketentuan biaya tahunan yang terdiri dari pasal 126 sampai dengan pasal 129. Rincian biaya tahunan dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah.

12) Bab XII Penghapusan Paten

Bab ini berisi ketentuan penghapusan paten dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 141. Paten dapat dihapuskan Sebagian atau seluruhnya karena permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, atau pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

13) Bab XIII Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa Paten, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa, yang terdapat dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 154. Dalam Pasal 142 dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten. Penyelesaian Sengketa juga dimungkinkan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten Sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

- 14) Bab XIV Penetapan Sementara Pengadilan
Bagian ini terdiri dari Pasal 155 sampai Pasal 158. Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten.
- 15) Bab XV Penyidikan
Dalam Pasal 159 diatur mengenai bahwa selain pejabat penyidik di Kepolisian RI, pejabat penyidik pegawai negeri sipil di kementerian juga memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten. Dalam hal ini DJKI telah memiliki Penyidik di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
- 16) Bab XVI Perbuatan yang Dilarang
Pasal 160 menyatakan bahwa setiap Orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau dalam hal Paten-proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya yang dilarang.

17) Bab XVII Ketentuan Pidana

Pasal 161 sampai Pasal 166 berisi setiap ketentuan pidana atas perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 160. Tindak pidana ini merupakan delik aduan.

18) Bab XVIII Ketentuan Lain-lain

Pasal 167 secara khusus mengatur Tindakan impor parallel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provision*). Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Pengecualian ini dikenal dengan provisi bolar.

Pasal 168 membahas mengenai ketentuan mengenai Konsultan Kekayaan Intelektual. Konsultan kekayaan intelektual merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

19) Bab XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 169)

20) Bab XX Ketentuan Penutup (Pasal 170 sampai pasal 173)

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat beberapa perubahan peraturan yang sebelumnya terdapat di Undang-undang Paten Nomor 11 Tahun 2016. Adapun pasal-pasal yang memuat mengenai ketentuan Paten terdapat dalam Pasal 107. Perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Paten dapat kita lihat dalam tabel pada bab II.

2. Peraturan Presiden

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

Perpres Nomor 76 Tahun 2012 dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak obat Antiviral dan Antiretroviral untuk pengobatan penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis B.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, atau kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, saat ini negara kita tengah menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah berhak untuk melaksanakan Paten oleh Pemerintah karena terkait kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terkait Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan pertahanan dan keamanan negara.

3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta

4. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pengaturan mengenai Paten terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, khususnya ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3). Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

Demikian juga ketentuan Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam
- berkreativitas dan berinovasi;
- pengembangan sentra Industri kreatif;
- pelatihan teknologi dan desain;
- konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten dan hak kekayaan intelektual pada

umumnya cenderung memberikan alas hak untuk terjadinya monopoli. Hak Paten memberikan kepada inventor hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkan invensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa izin.

Perlindungan Paten bertujuan agar inventor terdorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan teknologi baru dan memiliki rasa aman dalam menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tersebut yang nyata-nyata akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dengan begitu akan tercipta adanya keberlanjutan hubungan yang saling menguntungkan antara inventor dengan masyarakat.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi paten dikecualikan dari ketentuan undang-undang tersebut, tetapi monopoli tersebut sebatas sampai dengan masa perlindungannya, yakni 20 tahun dan untuk paten sederhana 10 tahun, karena apabila telah habis masa perlindungannya invensi tersebut merupakan domain publik dan semua orang bebas menggunakannya.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi erat kaitannya dengan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Paten. Masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap penelitian dan peningkatan teknologi. Sebagai implikasinya, Pemerintah memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas Paten yang didaftarkan. Setiap hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.

D. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan hak kekayaan intelektual!
2. Menurut Riswandi (2004:32), ada beberapa prinsip yang mendasari sistem hak kekayaan intelektual, sebutkan dan jelaskan prinsip prinsip tersebut!

E. Rangkuman

Pelindungan kekayaan intelektual lahir dari pemikiran berbagai teori yang melandasinya antara lain Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*), Teori Karya (*Labor Theory*), Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*), dan Teori Fungsional (*Functional Theory*). Asas perlindungan

kekayaan intelektual atau prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual didasarkan atas beberapa prinsip antara lain prinsip perlindungan hukum karya intelektual, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, prinsip keadilan, prinsip perlindungan ekonomi dan moral, prinsip teritorialitas, prinsip kemanfaatan, prinsip moralitas dan prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi.

Beberapa peraturan tentang paten yang berlaku di Indonesia antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Patendan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.

F. Evaluasi

1. Jelaskan kaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan perlindungan hak kekayaan intelektual!
2. Jelaskan mengenai regulasi yang mengatur tindakan impor paralel dan provisi bolar di Indonesia serta manfaat dari regulasi tersebut!
3. Jelaskan tugas Komisi Banding Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016!
4. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2020, invensi apa sajakah yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah?

BAB IV

REGULASI INTERNASIONAL DI BIDANG PATEN

Setelah membaca bab ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan perbandingan sistem paten di berbagai negara dan pelaksanaan regulasi paten internasional

Bab ini menjelaskan perbandingan sistem paten di berbagai negara dan pelaksanaan regulasi paten internasional.

A. Konvensi Strasbourg dan Traktat Budapest

Konvensi Strasbourg lahir pada tahun 1971 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan penelitian yang menghasilkan Paten dan Paten Sederhana memerlukan sistem klasifikasi yang diterima secara internasional. Oleh sebab pengaturan klasifikasi Paten perlu diatur oleh WIPO. Seluruh anggota Konvensi Paris dapat menjadi anggota konvensi ini. Namun Indonesia belum meratifikasi konvensi Strasbourg kendati telah menggunakan Klasifikasi Paten Internasional (IPC). IPC yang ditetapkan oleh Konvensi Strasbourg ini menyediakan klasifikasi Paten dan Paten sederhana sesuai dengan berbagai bidang teknologi yang terkait. Versi baru IPC mulai berlaku setiap tahun pada 1 Januari. Adapun Klasifikasi Paten Internasional versi Januari 2021 yaitu:

CLASS	TECHNOLOGY
A	HUMAN NECESSITIES
B	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
C	CHEMISTRY; METALLURGY
D	TEXTILES; PAPER
E	FIXED CONSTRUCTIONS
F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
G	PHYSICS
H	ELECTRICITY

Gambar 1. Tabel Klasifikasi IPC

Traktat Budapest yang dibuat pada tahun 1997 digunakan untuk melindungi Paten secara internasional khususnya bidang mikroorganisme atau jasad renik. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri. Inventor jasad renik yang menginginkan mendapat perlindungan Paten secara internasional maka wajib memasukkan contoh jasad renik tersebut ke Negara yang dimintakan perlindungan. Ketentuan ini berarti Negara yang dituju wajib menyimpan jasad renik tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan sehingga melalui Traktat Budapest memberikan kemudahan untuk menyimpan jasad renik tersebut cukup hanya ke badan penyimpanan internasional.

Indonesia belum meratifikasi Traktat Budapest namun mengakui dan melindungi jasad renik sebagai invensi yang dapat diberi Paten sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Prinsip Pelindungan Paten Berdasarkan TRIPS

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa paten adalah hak yang bersifat teritorial. Hal ini berarti bahwa pemegang paten hanya memiliki hak di dalam negara/wilayah yang telah ia dapatkan patennya. Masing-masing negara memiliki ketentuan dan regulasinya masing-masing dalam mengatur kebijakan mengenai paten. Namun, secara umum peraturan tiap negara mengadopsi perjanjian internasional, misalnya Perjanjian TRIPs. Dalam ketentuan Internasional, secara umum persyaratan paten memuat beberapa hal di bawah ini.

1. Invensi yang dapat diberi paten

Agar dapat memperoleh pelindungan paten, setiap permohonan paten harus merupakan invensi yang dapat dipatenkan. Pasal 27 Perjanjian TRIPs menyebutkan mengenai “*patentable subject matter*”. Meskipun demikian, setiap negara bebas menentukan apa yang dimaksud dengan invensi. Namun terdapat beberapa prinsip umum digunakan di berbagai negara dalam menentukan apakah sebuah invensi dapat dipatenkan atau tidak. Beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan tersebut antara lain:

- *Discovery* (penemuan) atas suatu material atau substansi yang telah ada di alam;
- teori sains dan metode matematika;
- tumbuhan dan hewan, serta proses biologi yang terjadi secara alami di dalam tumbuhan dan hewan;
- skema, aturan, atau metode untuk melakukan bisnis, kegiatan pertunjukan, pertunjukan mental, atau permainan; dan
- metode untuk merawat manusia atau hewan, metode diagnosis yang dilakukan terhadap manusia atau hewan.

Pasal 27 ayat (2) Perjanjian TRIPS juga mengatur bahwa setiap negara anggota dapat mengecualikan invensi yang diberi paten, khususnya apabila invensi tersebut dapat mengganggu ketertiban publik atau moralitas masyarakat.

2. Patentabilitas

Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPs mengatur mengenai patentabilitas. Hampir semua negara mengikuti syarat ini. Adapun menurut TRIPs sebuah invensi harus memenuhi syarat:

- Baru (*novel*), artinya sebuah invensi harus baru dan belum pernah ada sebelumnya;
- Memiliki langkah inventif, artinya invensi tersebut tidak dapat diantisipasi atau diduga oleh orang yang ahli di bidangnya;

- Dapat diterapkan dalam industri, artinya sebuah invensi dapat digunakan di dalam industri atau kegunaan bisnis, bukan hanya sekadar teori belaka.

3. Pemeriksaan Substantif

Ketika permohonan paten diajukan ke Kantor Paten suatu negara, maka secara umum ada tiga tahap yang dilalui untuk dapat memperoleh paten. Tahapan tersebut adalah pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan putusan pemberian serta pengumuman paten yang telah diberi. Namun tidak semua Kantor Paten menggunakan sistem pemeriksaan substantif. Terdapat beberapa Kantor Paten yang hanya menggunakan pemeriksaan formalitas. Bagi negara yang menggunakan sistem tersebut, pemeriksaan substantif akan dilakukan ketika ada pihak ketiga yang menggugat di pengadilan.

Sebagai contoh adalah negara Yunani. Setiap permohonan paten yang masuk fase nasional akan melalui tahap pemeriksaan formalitas, dan memperoleh laporan penelusuran *prior art* dengan disertai pendapat dari pemeriksa paten. Paten akan diberikan kepada pemohon, dengan disertai hasil penelusuran. Apabila terdapat keberatan atau terdapat pelanggaran paten, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menangguhkan sementara pelaksanaan paten dan pemeriksaan substantif akan dilakukan terhadap paten tersebut.

B. Fleksibilitas Paten

Konsep fleksibilitas dikenal dalam pelaksanaan perjanjian internasional terkait paten. Setiap negara anggota perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris dapat memiliki kebijakan masing-masing dalam pelaksanaan paten di negaranya. Melalui konsep fleksibilitas ini diharapkan tiap negara dapat mengedepankan perkembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi lokal.

1. Fleksibilitas dalam pelaksanaan Konvensi Paris:

- **Ruang Lingkup Pelindungan Paten**
Dalam Konvensi Paris pasal 1 ayat (3), negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan subjek yang dapat dipatenkan. Penentuan mengenai subjek yang dapat dipatenkan biasanya tergantung dari kepentingan social dan ekonomi masing-masing negara.
- **Standar minimum pelaksanaan paten**
Setiap negara bebas untuk menentukan standar perlindungan paten dalam undang-undang yang berlaku di negaranya.
- **Penggunaan kekuasaan dalam lisensi wajib**
Setiap negara anggota memiliki kebebasan dalam pengaturan lisensi wajib. Namun perlu diingat bahwa setiap pemberian lisensi wajib tetap mengedepankan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Fleksibilitas dalam pelaksanaan Perjanjian TRIPs

Preambul Perjanjian TRIPs menyebutkan fleksibilitas terkait implementasi peraturan di negara anggotanya. Fleksibilitas yang dimaksud dalam Perjanjian TRIPs ini termasuk di dalamnya untuk mengatur ruang lingkup perlindungan paten, invensi terkait kesehatan masyarakat, invensi terkait proses biologi dan tanaman, pengecualian terhadap invensi yang tidak sesuai dengan moralitas, pelanggaran yang tidak disengaja, lisensi wajib, pengecualian untuk keperluan riset, dan pengendalian pelaksanaan paten yang merugikan kepentingan umum.

C. Paten Regional

Terdapat beberapa kebijakan terkait perjanjian regional paten. Pada awalnya beberapa negara yang mengikuti perjanjian regional tersebut hanya memprioritaskan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur permohonan antar negara. Seiring berjalannya waktu, perjanjian regional juga menghasilkan Kantor Paten Regional dan menerima permohonan paten regional. Beberapa Kantor Paten Regional yang kita kenal saat ini antara lain ARIPO (*African Regional Intellectual Property*), EAPO (*Eurasian Patent Office*), EPO (*European Patent Office*), GCC (*Gulf Cooperation Council*), dan OAPI (*African Intellectual Property Organization*).

Beberapa ketentuan dan perjanjian yang dikenal dalam perjanjian regional paten antara lain:

1. Dalam konvensi Paten Eropa dan Eurasian, serta Protokol Harare, pemohon diperbolehkan untuk mendaftarkan patennya sebagai paten regional. Pemohon dapat memilih negara mana yang akan dituju ketika mendaftarkan permohonannya. Permohonan paten akan diperiksa oleh kantor paten regional, sesuai dengan peraturan yang berlaku di regional tersebut. Apabila permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Paten Regional, pemohon masih berhak untuk mengubah permohonannya menjadi permohonan nasional. Setelah putusan paten diterima, biaya tahunan akan dibayarkan ke kantor paten regional (khusus Kantor Paten Eurasian dan ARIPO), sedangkan untuk Kantor Paten Eropa dapat dibayarkan ke kantor paten nasional.
2. Perjanjian Bangui (*Bangui Agreement*) adalah perjanjian yang mengatur kantor paten OAPI. Setiap paten yang terdaftar di OAPI berlaku di semua negara anggota OAPI. Kantor OAPI juga berfungsi sebagai kantor paten nasional untuk semua anggotanya.
3. *Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (Gulf Cooperation Council/GCC)* adalah perjanjian yang mengatur kantor paten regional GCC. Adapun anggota GCC adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Semua paten yang didaftarkan di kantor paten GCC berlaku untuk semua negara anggota.

Selain berbentuk kantor paten regional, ada pula perjanjian regional yang memuat peraturan mengenai kekayaan intelektual yang sama, seperti Komunitas Andean. Anggota Komunitas Andean adalah Bolivia, Kolumbia, Ekuador, dan Peru. Komunitas Andean tidak memiliki kantor paten regional tetapi setiap negara anggota menggunakan peraturan yang sama.

Kantor Paten Eropa juga memiliki sistem *unitary patent* dan *Unified Patent Court*. Dengan konsep *unitary patent*, perlindungan paten dapat dilakukan pada waktu yang sama di semua negara anggota Uni Eropa yang menganut sistem *unitary patent* dengan mengajukan permohonan ke EPO. *Unified Patent Court* (UPC) adalah pengadilan internasional untuk anggota Uni Eropa yang termasuk dalam negara anggota perjanjian UPC.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan di dalam bidang kekayaan intelektual, mengingat dunia teknologi industri yang berkembang dengan pesat. Sangat mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pelanggaran, contohnya melakukan imitasi dan penjualan barang-barang palsu. Pemegang paten harus dengan aktif berinisiatif mengambil langkah ketika terjadi pelanggaran hak oleh pihak lain.

Penegakan hukum berfungsi untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional melalui persaingan industri yang sehat. Pelindungan paten yang

efektif juga dapat melindungi konsumen dari produk palsu yang merugikan, bahkan menyebabkan efek buruk bagi kesehatan. Apabila hak setiap pemegang paten terjamin, maka inventor akan semakin terpacu untuk berinovasi dan pemilik modal semakin tertarik untuk berinvestasi. Oleh karena itu, setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan mudah diakses masyarakat.

Pelindungan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual umumnya tidak diberikan secara langsung. Setiap pemegang hak atau perwakilannya wajib melapor terlebih dahulu, atau dengan kata lain tergolong delik aduan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap pemegang paten atau pemilik bisnis memantau setiap perkembangan aktivitas industri. Dengan demikian ketika menemukan pelanggaran dapat segera melaporkannya sesuai prosedur yang dimiliki oleh negara tersebut.

Secara umum prosedur hukum terkait kasus perlindungan paten dibagi menjadi dua, yakni:

1. Proses banding sebelum pemberian paten, yaitu proses banding yang dilakukan ketika sebuah permohonan dinyatakan tidak dapat diberi paten karena:
 - tidak memenuhi patentabilitas
 - terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi
 - tidak memiliki kecukupan dalam pengungkapan invensi

Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut dengan mengajukan banding.

2. Proses banding setelah pemberian paten, yaitu proses banding yang dilakukan setelah pemohon memperoleh paten, namun terdapat keberatan-keberatan dari pihak lain maupun dari pemegang paten sendiri, misalnya:
 - Pihak lain yang keberatan karena merasa paten tersebut tidak baru atau telah terantisipasi oleh *prior art*
 - Terdapat kesalahan pada persyaratan administrasi
 - Keberatan atas keputusan lisensi wajib

Di beberapa negara, Kantor-kantor Kekayaan Intelektual, atau dalam hal ini Kantor Paten, juga memiliki peran dan fungsi sebagai penegak hukum ketika terjadi pelanggaran hak. Di Indonesia, kita mengenal Komisi Banding sebagai komisi independen yang ada di lingkungan DJKI untuk menyelesaikan permohonan banding.

Adapun Komisi Banding telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2019. Permohonan Banding dapat diajukan terhadap:

1. Penolakan Permohonan,
2. Koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar setelah permohonan diberi Paten, dan
3. Keputusan pemberian paten

Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa, menurut Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.

Di berbagai negara, praktik serupa untuk memiliki komisi banding internal juga telah dikenal. Komisi banding yang dimaksud melakukan peninjauan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan keputusan yang diberikan oleh Pemeriksa Paten. Namun ada pula negara yang tidak menganut sistem ini. Misalnya Kantor Paten Inggris (*United Kingdom Intellectual Property Office*) yang tidak memiliki komisi internal untuk urusan banding. Setiap keberatan yang diajukan pemohon atau pemeriksa dapat dimediasi melalui proses *hearing* dengan petugas senior yang berwenang.

Penyelesaian dalam kasus pelanggaran paten berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Namun Perjanjian TRIPS memberikan standar minimum yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara anggota. Adapun standar minimum tersebut adalah:

1. Penyelesaian sipil administratif
Prosedur yang adil dan berimbang, didukung dengan infrastruktur dan mekanisme untuk

menjamin proses hukum yang berlangsung. Setiap aparat penegak hukum wajib mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di lain pihak, perlu dilakukan perintah untuk menghentikan sementara untuk melanjutkan aktivitas yang dianggap melanggar paten sampai putusan pengadilan keluar. Pihak berwajib juga dapat mengeluarkan perintah untuk menghentikan penjualan dan menghancurkan produk yang dianggap melanggar paten. Selanjutnya, setelah putusan keluar, pihak berwajib dapat memberikan hukuman yang wajar untuk mengkompensasi kerugian pihak korban.

2. Ketetapan sementara

Untuk menghentikan aktivitas yang diduga melanggar selama penuntutan pengadilan atau untuk mempertahankan bukti pelanggaran, pihak tergugat dapat meminta dikeluarkannya surat ketetapan sementara tindakan untuk penyitaan barang yang mengandung paten yang diduga dilanggar atau bahan yang digunakan untuk produksi barang tersebut.

3. Persyaratan khusus terkait peraturan perbatasan negara

Pihak pemilik hak kekayaan intelektual yang mencurigai adanya pelanggaran atau penjualan barang palsu di negara dimana ia memiliki hak, dapat meminta pihak otoritas bea cukai untuk mencegah masuknya impor barang tersebut.

4. Prosedur kriminal

Ketika pelanggaran telah memasuki skala komersil, kasus pelanggaran paten dapat dibawa ke dalam ranah hukum dimana pihak berwajib dapat menjatuhkan hukuman penjara atau denda sebagai ganti rugi.

Sekalipun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sangat dimungkinkan, jalur non-litigasi lebih disarankan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini mengingat proses litigasi yang memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang besar. Metode alternatif yang dikenal dalam penyelesaian sengketa adalah arbitrase dan mediasi.

Dalam arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang ahli di bidangnya untuk mengambil keputusan. Sedangkan di dalam mediasi, pihak ketiga dipilih untuk menengahi konflik dan menolong kedua belah pihak untuk mengambil keputusan. Arbitrase biasanya memiliki ketetapan hukum yang mengikat bila dibandingkan dengan mediasi.

Penegakan perlindungan paten juga secara aktif diusahakan oleh WIPO melalui *WIPO Arbitration and Mediation Center*. Pada tahun 1993, WIPO meresmikan Pusat Arbitrase dan Mediasi untuk menyediakan layanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Layanan penyelesaian sengketa ini juga disediakan untuk keberatan atas pendaftaran nama domain internet.

E. Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Teknologi

Berbagai kebijakan dalam bidang kekayaan intelektual juga dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat. Setiap perubahan dalam kebijakan harus dapat meningkatkan efektivitas dan kesetaraan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sebagai contoh, pada awalnya *software* tidak termasuk dalam subjek yang dapat dipatenkan. Namun, invensi terkait program komputer dan *software* berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan penyesuaian regulasi terkait bidang ini. Kantor Paten Eropa, contohnya, menerapkan bahwa invensi terkait program komputer dapat dipatenkan jika invensi tersebut memenuhi dua syarat. Syarat pertama, invensi tersebut harus memenuhi persyaratan memiliki karakteristik teknis. Kedua, menguji apakah fitur teknis dalam klaim invensi tersebut memiliki langkah inventif.

Regulasi yang ada di Indonesia juga terus disesuaikan, berdasarkan kebutuhan industri dan masyarakat umum. Kita telah mempelajari perkembangan Undang-undang Paten dari berbagai masa, serta peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Sebagai Pemeriksa Paten, kita juga perlu memahami pentingnya prinsip-prinsip regulasi, menerapkannya dalam proses pemeriksaan substantif, seraya terus menggali kebutuhan yang belum diatur dalam regulasi paten. Selain itu,

penting untuk terus mengevaluasi apakah setiap peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodasi hak dan kewajiban pemegang paten dan masyarakat secara adil dan menyeluruh.

F. Latihan

1. Diskusikan dengan peserta lainnya beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan!
2. Secara umum prosedur hukum terkait kasus perlindungan paten dibagi menjadi dua yaitu proses banding sebelum pemberian paten dan proses banding setelah pemberian paten, jelaskan!

G. Rangkuman

Paten merupakan hak yang bersifat teritorial yang berarti bahwa pemegang paten hanya memiliki hak di dalam negara/wilayah di mana ia mendapatkan patennya. Dalam ketentuan Internasional secara umum persyaratan paten memuat beberapa hal antara lain Inovasi yang dapat diberi paten, Patentabilitas, Pemeriksaan Substantif. Konsep fleksibilitas di tiap negara diharapkan dapat mengedepankan perkembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi lokal di mana fleksibilitas ini meliputi fleksibilitas dalam pelaksanaan Konvensi Paris dan Fleksibilitas dalam pelaksanaan Perjanjian TRIPs. Konsep pelaksanaan Konvensi Paris dikenal konsep fleksibilitas dalam: Ruang lingkup perlindungan Paten, Standar minimum pelaksanaan Paten serta Penggunaan kekuasaan dalam lisensi wajib.

Penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional melalui persaingan industri yang sehat. Oleh karena itu setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan mudah diakses masyarakat. Di Indonesia, kita mengenal Komisi Banding sebagai komisi independen yang ada di lingkungan DJKI untuk menyelesaikan permohonan banding. Seseorang dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan kantor paten. Banding dapat diajukan sebelum pemberian paten dan setelah pemberian paten.

Proses banding sebelum pemberian paten yaitu proses banding yang dilakukan Ketika sebuah permohonan dinyatakan tidak dapat diberi paten, sedangkan proses banding setelah pemberian paten yaitu proses banding yang dilakukan setelah pemohon memperoleh paten namun terdapat keberatan dari pihak lain pemegang paten maupun dari pemegang paten sendiri. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui metode alternatif yaitu Arbitrase dan Mediasi.

H. Evaluasi

1. Jelaskan mengenai fleksibilitas dalam pelaksanaan Konvensi Paris!
2. Mengapa penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting?

3. Dalam keadaan apa seseorang dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan kantor paten?
4. Sebutkan metode alternatif yang dikenal dalam penyelesaian sengketa (non-litigasi)!

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gagasan perlindungan paten telah dimulai sejak tahun 1400an sekaligus awal dari pengaturan melalui *venetian act*. Disusul kemudian lahir undang-undang monopoli di Inggris pada tahun 1623, yang kemudian berkembang di Amerika Serikat dengan mengeluarkan undang-undang di bidang paten pada tahun 1790.

Perkembangan selanjutnya secara internasional dalam bidang paten diawali dengan Konvensi Paris yang mengaturl bidang kekayaan industri, termasuk paten di dalamnya. Kemudian terdapat perjanjian kerja sama paten (Patent Cooperation Treaty/PCT), Konvensi Strasbourg dan Traktat Budapest serta Perjanjian TRIPs. Di tingkat nasional perkembangan pengaturan paten dimulai sejak oktrooi wet 1910, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Di samping itu, secara nasional juga terdapat peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Paten oleh Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan paten yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

B. Tindak Lanjut

Modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan pemeriksa paten dan para pembelajar khususnya mata pelatihan regulasi paten. Sebagai modul dasar, tentunya para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain.

Untuk memahami modul ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Wachidin Widjaja, dkk. 2018. *Peran Inovasi dan Teknologi dalam Pembangunan Ekonomi: Mengenang Prof. Calestous Juma*. The Ary Suta Center Series on Strategic Management, Vol 41, April 2018.
- Fahmy. 2010. *Pengembangan Appropriate Technology Sebagai Upaya Membangun Perekonomian Indonesia Secara Mandiri*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010
- Indrawijaya, Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Irawan, Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Poloma, Margaret M. 2000. *Contemporary Sociology Theory*. Jakarta: Rajawali Press.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Slamet Yuswanto, 2017, *Memahami Paten, Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Perjanjian TRIPs*, CV. Keni, Bandung

- S., Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sutrisno, Nandang. 1999. *Implementasi Persetujuan TRIPS dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia*. Jurnal Hukum nomor 12 volume 6 halaman 46-54.
- Zetlin M. Irving. 1992. *Memahami Kembali Sosiologi-Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: UGM Press.
- WIPO. 2020. *Distance Learning 301 Patents, Module 3: The Different Layers of the International Patent System*
- WIPO. 2021. *Distance Learning 170: Specialized Course on The Essentials of Patents*.
- <https://onlinellm.usc.edu/blog/history-of-patent-law/>(diakses pada 11 Juli 2021)
- https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html(diakses pada 12 Juli 2021)
- <https://www.managingip.com/article/b1rwqc0080n2jj/greece-patent-system-moves-towards-substantive-examination> (diakses pada 2 Agustus 2021)

KUNCI JAWABAN

Bab II

1. C, E, F, A, D, B
2. Tiga hal pokok yang diatur dalam Konvensi Paris adalah:
 - Perlakuan Nasional
Perlakuan nasional berarti setiap negara anggota Konvensi wajib memberikan perlakuan yang sama bagi negara lain yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya di negara tersebut, seperti ia memperlakukan pemohon yang berasal dari negaranya sendiri.
 - Hak Prioritas
Untuk setiap permohonan yang diajukan menggunakan hak prioritas, pemohon dapat mendaftarkan permohonan yang sama di negara anggota lainnya dalam waktu paling lambat 12 bulan setelah tanggal prioritas. Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi memiliki hak untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan tempat ia pertama kali mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta konvensi.
 - Ketentuan Umum:

- Setiap paten yang diberikan di berbagai negara anggota untuk invensi yang sama bersifat independen satu sama lain.
 - Permohonan paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau ditarik oleh negara anggota lain;
 - Inventor memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat paten;
 - Pemberian paten tidak dapat ditolak atau dibatalkan berdasarkan penjualan dari produk paten tersebut;
 - Pemegang paten wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara di mana paten tersebut diberikan;
 - Persyaratan pemberian lisensi wajib bagi pemegang paten yang tidak dapat melaksanakan patennya.
3. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten Sederhana diberikan untuk setiap setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Sedangkan dalam Pasal 107 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Paten Sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri. Pengembangan tersebut meliputi: produk sederhana; proses sederhana; atau metode sederhana.

Bab III

1. Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya Pemerintah juga menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa pasal lain yang mendukung hak kekayaan intelektual antara lain Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Impor paralel dan provisi bolar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Adapun pasal tersebut mengatur pengecualian dari ketentuan pidana dan perdata atas impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir

Adapun manfaat dari regulasi tersebut adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi

keadilan bagi masyarakat terhadap kebutuhan produk farmasi.

3. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Komisi Banding Paten bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus:
 - a. Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
 - b. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten
 - c. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.
4. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia dengan pertimbangan bahwa invensi tersebut berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bab IV

1. Pelaksanaan Konvensi Paris mengenal konsep fleksibilitas dalam:
 - Ruang lingkup perlindungan paten, setiap negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan subjek yang dapat dipatenkan.

- Standar minimum pelaksanaan paten, artinya setiap negara bebas menentukan perlindungan paten dalam undang-undang yang berlaku di negaranya.
 - Penggunaan kekuasaan dalam lisensi wajib, artinya setiap negara memiliki kebebasan dalam mengatur lisensi wajib untuk mengedepankan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Penegakan hukum berfungsi untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional melalui persaingan industri yang sehat. Pelindungan paten yang efektif juga dapat melindungi konsumen dari produk palsu yang merugikan, bahkan mungkin menyebabkan efek buruk bagi kesehatan masyarakat. Apabila hak setiap pemegang paten terjamin, maka inventor akan semakin terpacu untuk berinovasi dan pemilik modal semakin tertarik untuk berinvestasi. Oleh karena itu, setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan mudah diakses masyarakat.
 3. Proses banding sebelum pemberian paten, yaitu proses banding yang dilakukan ketika sebuah permohonan dinyatakan tidak dapat diberi paten karena:
 - tidak memiliki patentabilitas
 - terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi
 - tidak memiliki kecukupan dalam pengungkapan invensi

Proses banding setelah pemberian paten, yaitu proses banding yang dilakukan setelah pemohon memperoleh paten, namun terdapat keberatan-keberatan dari pihak lain maupun dari pemegang paten sendiri, misalnya:

- Pihak lain yang keberatan karena merasa paten tersebut tidak baru atau telah terantisipasi oleh prior art
 - Terdapat kesalahan pada persyaratan administrasi
 - Keberatan atas keputusan lisensi wajib
4. Penyelesaian sengketa melalui metode alternatif dapat melalui dua cara:
- Arbitrase, yaitu jalur penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang ahli di bidangnya untuk mengambil keputusan bagi kedua belah pihak; dan
 - Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak ketiga untuk menengahi konflik dan menolong kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama membuat keputusan.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI



@DJKI.Kemenkumham

@DJKI.Indonesia

@DJKI_Indonesia

DJKI Kemenkumham

DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-34-3

